



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliyanto Alias Pucut
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kail Lorong Nurdin Lingk VI kel. Sei Mati Kec.

Medan Labuhan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliyanto Als Pucut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi Roslinda Murni Napitupulu

- 1 (satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 Meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JULIYANTO Als PUCUT, Pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di Jl. Jermal Lingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Pkl. 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman (DPO) berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa melewati depan rumah saksi Jamarson Siregardi Jl. Jermal Lingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. Pada saat itu terdakwa melihat jendela kamar depan rumah saksi Jamarson Siregar terbuka lalu terdakwa mengatakan "man itu ada jendela gak terkunci biar ku intip dulu mana tau ada yang bis adi ambil dari situ" lalu Sdr. Aman (DPO) mengatakan " iya coba lihat aku nunggu di jalan aja". Selanjutnya terdakwa melihat diseputaran rumah apakah ada orang atau tidak dan setelah dipastikan tidak ada orang terdakwa memanjat pagar depan rumah percis di depan jendela kamar dan mengintip ke dalam kamar ada 1 (Satu) Unit

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpohne merk Infinix Smart warna hitam berada di lantai dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam di atas tempat tidur samping badan istri saksi Jamarson Siregar. Selanjutnya terdakwa kembali turun dari pagar lalu menemui Sdr. Aman (DPO) kemudian mengatakan "man itu ada handphone 2 unit ayo kita rakit dulu tangguk untuk ambil handphone". Lalu Terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) menemukan 1 (Satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter bekas orang mencari / bubuh keping, kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter tersebut ke depan rumah Sdr. Jamarson Siregar dan kemudian menggunakan tangguk tersebut untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam dari dalam kamar tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam ke kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) pergi ke rumah Sdr. Aman (DPO) di Jl. Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan sedangkan tangguk yang digunakan untuk mengambil HP milik saksi ditinggalkan di belakang rumah warga.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Pkl. 05.00 Wib saksi Jamarson Siregar yang sedang tidur di rumah bersama istri saksi bernama Roslinda Napitupulu dibangunkan oleh saksi Roslinda Napitupulu dan memberitahukan kepada saksi Jamarson Siregar bahwa jendela kamar rumah sudah terbuka dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam sudah hilang. Setelah mengetahui 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam sudah hilang saksi Jamarson Napitupulu keluar ke samping jendela dan menemukan 1 Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 Meter di belakang rumah tetangga saksi Jamarson Napitupulu. Kemudian saksi Jamarson Siregar memberitahukan kepada menantunya yang bernama saksi Frengky Silaban bahwa rumah saksi sudah kemalingan. Mendapat informasi tersebut saksi Frengky Silaban dan temanya berusaha mencari tau siapa yang melakukan pencurian handphone milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pkl. 14.30 Wib saksi Frengky Silaban dan temanya membawa Terdakwa Juliyanto Alias Pucut dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam ke rumah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jamarson Siregar dimana terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari siapapun saat mengambil 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam milik Saksi Jamarson Siregar Dan Saksi Roslinda Napitupulu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Roslinda Murni Napitupulu;
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di di Jl. Jermallingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan No. 76 Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam.
 - Bahwa tidak ada CCTV terpasang didepan rumah saksi.
 - Bahwa disekeliling rumah saksi ada terpasang pagar.
 - Bahwa posisi handphone tersebut berada dilantai tepatnya disamping badan saksi.
 - Bahwa jendela kamar depan saksi tidak terkunci.
 - Bahwa kontak handphone sudah hilang karena rumah saksi pernah kebanjiran.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Frengki Silaban;
 - Bahwa saksi korban kehilangan barang-barang miliknya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di di Jl. Jermallingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan No. 76 Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam.
 - Bahwa tidak ada CCTV terpasang didepan rumah saksi korban.
 - Bahwa disekeliling rumah saksi korban ada terpasang pagar.
 - Bahwa posisi handphone tersebut berada dilantai tepatnya disamping badan saksi korban.
 - Bahwa jendela kamar depan saksi korban tidak terkunci.
 - Bahwa kontak handphone sudah hilang karena rumah saksi korban pernah kebanjiran.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2009, 2013, 2014 dan tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di di Jl. Jermal Lingk. XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan No. 76 Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Bersama dengan teman Terdakwa bernama Aman (DPO) ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil handphone tersebut ialah 1 (satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara Aman menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot warna hitam tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Pkl. 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AMAN (DPO) berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa melewati depan rumah saksi Jamarson Siregar di Jl. Jermal Lingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, pada saat itu Terdakwa melihat jendela kamar depan rumah Jamarson Siregar terbuka lalu Terdakwa mengatakan "man itu ada jendela gak terkunci biar ku intip dulu mana tau ada yang bisa di ambil dari situ" lalu Sdr. Aman (DPO) mengatakan " iya coba lihat aku nunggu di jalan aja", selanjutnya Terdakwa melihat diseputaran rumah apakah ada orang atau tidak dan setelah dipastikan tidak ada orang, dan kemudian Terdakwa memanjat pagar depan rumah percis di depan jendela kamar dan mengintip ke dalam kamar ada 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam berada di lantai dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam di atas tempat tidur samping badan istri Jamarson Siregar Selanjutnya Terdakwa kembali turun dari pagar lalu menemui Sdr. Aman (DPO) kemudian mengatakan "man itu ada handphone 2 unit ayo kita rakit dulu tangguk untuk ambil handphone". Lalu Terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) menemukan 1 (Satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter bekas orang mencari / bubuh keping, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter tersebut ke depan rumah Sdr. Jamarson

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan kemudian menggunakan tangguk tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) pergi ke rumah Sdr. Aman (DPO) di Jl. Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan sedangkan tangguk yang digunakan untuk mengambil HP milik saksi ditinggalkan di belakang rumah warga..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart warna Hitam
2. 1 (satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 Meter

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang bernama : Juliyanto Alias Pucut dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnnya, yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Pkl. 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Aman (DPO) berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa melewati depan rumah saksi Jamarson Siregardi Jl. Jermal Lingkungan XIII Lorong VIII Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. Pada saat itu terdakwa melihat jendela kamar depan rumah saksi Jamarson Siregar terbuka lalu terdakwa mengatakan "man itu ada jendela gak terkunci biar ku intip dulu mana tau ada yang bis adi ambil dari situ" lalu Sdr. Aman (DPO) mengatakan " iya coba lihat aku nunggu di jalan aja". Selanjutnya terdakwa melihat diseputaran rumah apakah ada orang atau tidak dan setelah dipastikan tidak ada orang terdakwa memanjat pagar depan rumah percis di depan jendela kamar dan mengintip ke dalam kamar ada 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam berada di lantai dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam di atas tempat tidur samping badan istri saksi Jamarson Siregar. Selanjutnya terdakwa kembali turun dari pagar lalu menemui Sdr. Aman (DPO) kemudian mengatakan "man itu ada handphone 2 unit ayo kita rakit dulu tangguk untuk ambil handphone". Lalu Terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) menemukan 1 (Satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter bekas orang mencari / bubuh kepiting, kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 meter tersebut ke depan rumah Sdr. Jamarson Siregar dan kemudian menggunakan tangguk tersebut untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam dari dalam kamar tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam ke kantong celana terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Aman (DPO) pergi ke rumah Sdr. Aman (DPO) di Jl. Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanggung yang digunakan untuk mengambil HP milik saksi ditinggalkan di belakang rumah warga selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Pkl. 05.00 Wib saksi Jamarson Siregar yang sedang tidur di rumah bersama istri saksi bernama Roslinda Napitupulu dibangunkan oleh saksi Roslinda Napitupulu dan memberitahukan kepada saksi Jamarson Siregar bahwa jendela kamar rumah sudah terbuka dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam sudah hilang. Setelah mengetahui 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam sudah hilang saksi Jamarson Napitupulu keluar ke samping jendela dan menemukan 1 Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 Meter di belakang rumah tetangga saksi Jamarson Napitupulu. Kemudian saksi Jamarson Siregar memberitahukan kepada menantunya yang bernama saksi Frengky Silaban bahwa rumah saksi sudah kemalingan. Mendapat informasi tersebut saksi Frengky Silaban dan temanya berusaha mencari tau siapa yang melakukan pencurian handphone milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pkl. 14.30 Wib saksi Frengky Silaban dan temanya membawa Terdakwa Juliyanto Alias Pucut dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam ke rumah Saksi Jamarson Siregar dimana terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Smart warna hitam dan 1 (Satu) Unit Handpohne merk Infinix Hot warna hitam, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2009, 2013, 2014 dan tindak pidana narkoba pada tahun 2018
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sekira Rp..5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliyanto Alias Pucut tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliyanto Alias Pucut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Smart warna Hitam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 731/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Roslinda Murni Napitupulu

- 1 (satu) Tangguk warna hitam gagang bambu bulat yang panjangnya lebih kurang 2 Meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurliza Fitriyani Br Angkat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.